

Adaptasi Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepada Disabilitas Pada Pemilihan Serentak 2020

Mega Tri Wulandari¹, Reno Fernandes²
^{1,2} Universitas Negeri Padang

Email: megatriwandari2210@gmail.com, renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Padang terhadap pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemilihan serentak 2020 yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19. Kondisi ini membuat penyelenggaraan tahapan pemilihan menemui tantangan besar, terutama pada pelaksanaan pendidikan pemilih untuk kelompok penyandang disabilitas. Permasalahan ini dianalisis dengan teori struktural fungsional dengan skema AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Sedangkan teknik pemilihan informan yang digunakan yakni teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Padang tetap menyelenggarakan pendidikan pemilih yang dilakukan secara tatap muka dan memanfaatkan media massa. Pendidikan pemilih yang dilaksanakan secara tatap muka mengacu pada protokol kesehatan yang telah tertuang pada PKPU No 6 tahun 2020. Sedangkan pemanfaatan media massa yakni media online dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Padang dan platform diskusi online serta media offline menggunakan baliho dan spanduk. Serta pendidikan campuran dengan mengkombinasikan daring dan luring. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang yakni adanya keterbatasan akses kepada penyandang disabilitas dan keterbatasan waktu dan anggaran sehingga pendidikan pemilih hanya dilakukan sewaktu tahapan pemilu saja.

Kata kunci: *Disabilitas, KPU Kota Padang, Pendidikan Pemilih, Penyandang Covid-19*

Abstract

This study aims to determine the form of voter education carried out by the Padang City KPU for voters with disabilities in the 2020 simultaneous elections. This research is motivated by the 2020 simultaneous elections which were held during the covid-19 pandemic. This condition makes the implementation of the election stage a big challenge, especially in the implementation of voter education for groups of people with disabilities. This problem is analyzed by structural functional theory with the AGIL scheme proposed by Talcott Parsons. This research uses a qualitative approach with a case study type. While the informant selection technique used purposive sampling technique with the number of informants 9 people. Data was collected by means of in-depth interviews and documentation studies which were analyzed using data analysis techniques from Miles and Huberman. The results of this study indicate that the KPU of Padang City continues to organize voter education which is carried out face-to-face and utilizes mass media. Voter education which is carried out face-to-face refers to the health protocol that has been stated in PKPU No. 6 of 2020. While the use of mass media is online media by utilizing social media owned by the Padang City KPU and online discussion platforms and offline media using billboards and banners. As well as mixed education by combining online and offline. The obstacles faced by the Padang City KPU are limited access to persons with disabilities and limited time and budget so that voter education is only carried out during the election stage.

Keywords: *Covid-19, Disabilities, Padang General Elections Commission, Voter Education,*



Received: October 11, 2021

Revised: December 23, 2021

Available Online: December 24, 2021

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan negara demokratis. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat baik tingkat daerah, provinsi, maupun kepala negara yang akan menduduki kursi pemerintahan selama kurun waktu 5 tahun masa jabatan (Saputra et al., 2018). KPU sebagai lembaga negara yang diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilu menetapkan target keberhasilan pemilu sebesar 77,5% partisipasi dari seluruh jumlah pemilih (Setkab, 2019). Namun keberhasilan pemilu tidak hanya sebatas kuantitas saja tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas pemilih dalam menggunakan hak suara pada saat pemilu diadakan (Amri et al., 2019). Keberhasilan pemilu serta partisipasi yang berkualitas dapat diwujudkan dengan berbagai upaya, yang salah satunya dengan diadakan pendidikan pemilih.

Pendidikan pemilih yaitu upaya transformasi dan transmisi pengetahuan mengenai pemilihan umum dan demokrasi (Amri et al., 2019). Banyak peneliti yang melakukan riset mengenai korelasi pendidikan pemilih dengan partisipasi politik diantaranya Dedi & Soedarmo (2020), Febriantanto, (2019) dan Mulyadi & Danial, (2020), mereka mengungkapkan bahwa pendidikan pemilih mempunyai korelasi yang signifikan dengan partisipasi pemilih pada saat pemilu berlangsung. Hal ini karena, tujuan akhir pendidikan pemilih adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih saat pemilu, meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pemilu, mengurangi jumlah surat suara yang tidak sah, dan mendorong pemilih memberikan suara dengan pertimbangan yang etis (Ngwoke, 2018).

Pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU ini ditujukan kepada kelompok sasaran yang telah diklasifikasi berdasarkan segmentasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Segmentasinya itu yakni prapemilih, pemilih pemula, perempuan, terpinggirkan dan penyandang disabilitas. Setiap segmen pemilih memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda. Salah satu segmentasi pemilih yang menjadi prioritas adalah pemilih disabilitas. Hal ini dikarenakan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan mendapat jaminan untuk diperlakukan sama pada saat pemilu tanpa memandang status sosial, budaya, maupun fisik yang telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945 dan dipertegas dalam pasal 28 I ayat 2 UUD tahun 1945. Maka dari itu, warga negara yang memiliki kebutuhan khusus/ penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama yang selaras dengan UU No 8 Tahun 2016 pasal 13 yang menjelaskan hak politik bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu pendekatan pendidikan pemilih yang dilakukan kepada masing-masing kelompok sasaran harus berbeda pula sesuai dengan karakter dari setiap segmen (Fernandes et al., 2020). Seperti halnya pendidikan pemilih untuk kelompok penyandang disabilitas yang mempunyai kebutuhan yang beragam, sehingga pendekatan dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih berbeda setiap jenis ketunaannya.

Selama ini KPU telah melaksanakan pendidikan pemilih dengan berbagai kreasi diantaranya, penggunaan teknologi informasi, media massa, lembaga pendidikan, pemanfaatan aktivitas sosial budaya, komunitas hobi, Rumah Pintar Pemilu dan relawan demokrasi serta kreasi lainnya (Joyowardono & Wahyuningsih, 2015). Program pendidikan pemilih tidak hanya dilakukan oleh pihak KPU saja sebagai penyelenggara pemilu namun juga bekerjasama dengan

relawan demokrasi, dokter, psikiater, sekolah, keagamaan dan organisasi atau kelompok sosial yang ada di masyarakat.

Begitu juga dengan KPU Kota Padang yang telah menyelenggarakan pendidikan pemilih dengan berbagai strategi supaya dapat meningkatkan partisipasi pemilih. KPU Kota Padang membagi strategi menjadi 2 bagian strategi jangka panjang dan jangka pendek. Strategi jangka panjang meliputi *KPU goes to school*, jambore demokrasi, dan Rumah Pintar Pemilu. Sedangkan strategi jangka pendek yakni *KPU goes to campus*, relawan demokrasi, memperluas jaringan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, pejabat yang mempunyai kepentingan, sosialisasi media massa, pemanfaatan teknologi informasi seperti bekerjasama dengan stasiun televisi maupun radio, dan peningkatan SDM/staf KPU Kota Padang dengan mengadakan BIMTEK (Marsal & Putra, 2019). Hal ini selaras dengan PKPU No 8 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan pemilih.

Pada tahun 2020, pemilihan serentak kembali diselenggarakan dalam rangka memilih kepala daerah baik tingkat kota/kabupaten maupun provinsi. Pemilihan serentak 2020 ini diikuti oleh 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Sumatera Barat termasuk salah satu 9 provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selain dilaksanakan di tingkat provinsi, Sumatera Barat juga melaksanakan pemilihan untuk kepala daerah tingkat kabupaten sebanyak 13 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota. Secara tidak langsung ketika pemilihan itu dilaksanakan di kabupaten/kota, tentu soal pelaksanaan kegiatan tahap pemilihan lebih banyak dilakukan karena anggaran dana *double* berasal dari pilgub Sumatera Barat dan pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, Kota Padang merupakan salah satu dari 6 kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota. Artinya pelaksanaan tahapan pemilihan terutama pada pelaksanaan pendidikan pemilih memiliki keterbatasan anggaran terlebih dilaksanakan di tengah ancaman covid-19. Kota Padang sendiri merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah disabilitas terbanyak dan role model dalam pelaksanaan pendidikan pemilih kepada kelompok sasaran khususnya bagi penyandang disabilitas kabupaten/kota lainnya yang ada di Sumatera Barat.

Berikut rekapitulasi data pemilih penyandang disabilitas yang masuk ke dalam DPT Kota Padang pada pemilihan serentak 2020.

Tabel 1. Rekap Data Pemilih Disabilitas 2020

No	Kecamatan	Disabilitas				Total
		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik	
1	Bungus Teluk Kabung	20	6	12	15	53
2	Koto Tengah	121	21	74	52	268
3	Kuranji	195	25	44	24	198
4	Lubuk Begalung	85	17	55	49	206
5	Lubuk Kilangan	65	11	30	23	129
6	Nanggalo	66	17	48	43	174
7	Padang Barat	39	10	21	18	88
8	Padang Selatan	39	12	37	25	113
9	Padang Timur	45	10	32	31	118
10	Padang Utara	52	8	22	24	106
11	Pauh	34	15	16	22	87
Grand Total		671	152	391	326	1.540

Sumber : KPU Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penyandang yang masuk DPT sebanyak 1.540. Kecamatan Koto Tangah memiliki jumlah disabilitas terbanyak dengan total 268 disabilitas. Sedangkan Kecamatan Bungus Teluk Kabung hanya berjumlah 53 disabilitas dengan rincian fisik 20 orang, intelektual 6 orang, mental 12 orang dan sensorik 15 orang.

Adanya pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran covid-19 mengakibatkan penundaan penyelenggaraan dan kembali dilaksanakan setelah adanya Perpu No 2 Tahun 2020. Perpu tersebut merupakan landasan hukum penundaan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 yang telah direncanakan pada tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Dan KPU merumuskan peraturan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 dengan menyesuaikan kondisi pandemi untuk tetap bisa diselenggarakan menjadi (PKPU No 5, 2020). Hal ini juga berlaku pada penyelenggaraan pendidikan pemilih, yang mana pendidikan pemilih harus tetap dilaksanakan meskipun di masa pandemi covid-19. Namun, pendidikan pemilih yang diselenggarakan secara tatap muka harus dibatasi dan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kondisi ini menuntut KPU untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alternatif cara untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih terlebih saat ini kita berada di era revolusi 4.0 yang mana teknologi sudah canggih.

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pilgub Sumbar tahun 2015 dan 2020, terjadi penurunan jumlah partisipasi yang terbilang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pilgub Sumbar Tahun 2015 dan 2020

Kecamatan di Kota Padang	Jumlah Pemilih Disabilitas		Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih		Perbandingan Persentase	
	2015	2020	2015	2020	2015	2020
	L + P	L + P	L + P	L + P		
Bungus teluk kabung	9	53	7	13	77,78%	24,52%
Koto tangah	12	268	12	106	100,00%	39,55%
Kuranji	31	269	28	129	90,32%	47,95%
Lubuk begalung	25	214	14	66	56,00%	30,84%
Lubuk kilangan	13	135	3	42	23,08%	31,11%
Nanggalo	16	191	10	51	62,50%	26,70%
Padang barat	10	104	7	45	70,00%	43,26%
Padang selatan	13	130	10	66	76,92%	50,76%
Padang timur	26	126	12	56	46,15%	44,44%
Padang utara	39	112	19	34	48,73%	30,35%
Pauh	12	87	12	27	100,00%	31,03%
Jumlah	206	1.689	134	635	65,05%	37,59%

Sumber data: KPU Kota Padang

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada pilgub Sumatera Barat 2020 partisipasi penyandang disabilitas jauh dari target yang telah ditetapkan yakni hanya berjumlah 37,59 % dari seluruh jumlah partisipan disabilitas. Jika dibandingkan dari pilgub sebelumnya tahun 2015

partisipasi mencapai 65,05 %, penurunan partisipasi ini terbilang cukup drastis sebanyak 27,46%.

Kelompok penyandang disabilitas merupakan klaster yang sangat rentan tidak mendapatkan hak pilih, terlebih lagi pada pemilihan serentak 2020 yang berada di kondisi yang tidak ideal (Atkinson et al., 2017). Hal ini mengakibatkan KPU Kota Padang menghadapi tantangan ganda dalam pelaksanaan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas. Meskipun susah untuk dilaksanakan, pendidikan untuk pemilih disabilitas tidak bisa diabaikan karena jumlah segmen ini tergolong banyak dan tujuan pendidikan pemilih itu sendiri yakni memberikan pengetahuan politik untuk meningkatkan pemahaman sehingga pemilih mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang terhadap kelompok penyandang disabilitas pemilihan serentak 2020.

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Nazlia et al., (2019) yang berjudul Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas. Hasil temuan yang diperoleh adalah peranan KPU Kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di Kota Medan belum optimal dikarenakan KPU kota Medan hanya memberikan pendidikan politiknya hanya ketika menjelang pemilu. Terlihat dengan tidak rutinnya KPU kota Medan memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya penelitian oleh Noor & Ansori (2020) dengan judul Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Melalui Metode Simulasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. Hasil penelitiannya diketahui bahwa metode simulasi cukup efektif dalam memberikan informasi, serta dapat meningkatkan keterampilan para penyandang disabilitas pada saat melaksanakan hak suaranya di TPS. Penelitian relevan lainnya oleh Fernandes et al., (2020) yang berjudul “*Voter Education For The Deaf During The Covid-19 Pandemic*”. Penelitian ini menghasilkan sebuah video pendidikan pemilih yang dibuat dengan memenuhi kriteria yang valid dan efektif sehingga dapat digunakan untuk materi edukasi pemilih hingga tuna rungu. Berbeda dari tiga penelitian di atas, peneliti mengkaji bentuk pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang terhadap penyandang disabilitas pada Pemilihan Serentak 2020 yang bertepatan pada pandemi covid-19.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Menurut Creswell, (2016) penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam konteks masalah sosial atau kemanusiaan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus karena peneliti ingin menjelaskan fenomena terkait bentuk pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2020 di kota Padang pada masa pandemi covid-19, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam dan dokumentasi.

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota staf KPU Kota Padang, pemilih disabilitas yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas yang ada di tingkat Kota Padang dan keterangan anggota keluarga disabilitas. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 9 orang. Selanjutnya untuk memeriksa dan menguji keabsahan data, maka diperlukannya triangulasi data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik dan data dianalisis dengan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pendidikan pemilih pada pemilihan serentak 2020 sedikit berbeda dari pemilihan sebelumnya, hal ini dikarenakan berada di tengah ancaman covid-19. Meskipun begitu pendidikan pemilih terutama terhadap pemilih penyandang disabilitas merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh KPU Kota Padang sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Pemilu dan PKPU No 8 Tahun 2017 pasal 16 ayat 1 mengenai sasaran pendidikan pemilih meliputi basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warganet.

Berdasarkan pasal 16 ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2017, pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui, (a) mobilisasi sosial, (b) pemanfaatan jejaring sosial, (c) media lokal maupun tradisional (d) Rumah Pintar Pemilu (e) pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi (f) pembentukan relawan demokrasi dan (g) bentuk lain yang membuat tujuan pendidikan pemilih tercapai. Maka dari itu, KPU Kota Padang menyelenggarakan pendidikan pemilih terhadap pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan serentak 2020 dilakukan dengan pendekatan tatap muka dan pemanfaatan media massa baik online maupun offline serta pendidikan pemilih campuran.

Pendidikan Pemilih Secara Langsung (Tatap Muka)

Pendidikan pemilih yang diselenggarakan dengan tatap muka merupakan salah satu program unggulan KPU Kota Padang. Hal ini dikarenakan pendekatan tatap muka dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyampaikan informasi terkait urgensi pemilu dan demokrasi. Hal ini sesuai dengan ungkapan ketua KPU Kota Padang yakni bapak Riki Eka Putra A. Md sebagai berikut:

“...KPU melakukan kerjasama dengan komunitas disabilitas dengan menghubungi pemegang otoritas komunitas tersebut untuk bisa menghadirkan para anggotanya dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk memberikan pemahaman politik terhadap klaster pemilih ini” (Wawancara tanggal 7 September 2021).

Hal yang senada juga dijelaskan oleh ibu Atika Triana S. Pt selaku ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Kota Padang.

“...Kita mengunjungi organisasi disabilitas yang ada di Kota Padang seperti ke organisasi mental (tuna grahita) yang ada di Kalumbuk. Hal ini dilakukan karena kita yang lebih leluasa melakukan pergerakan dan mobilisasi dengan tujuan untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi” (Wawancara tanggal 14 September 2021).

Berdasarkan ungkapan kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini penyelenggaraan pendidikan pemilih terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan pendekatan konvensional dengan metode tatap muka. Pihak KPU Kota Padang melakukan kunjungan setelah menghubungi ketua organisasi disabilitas yang ada di Kota Padang.

Pemilihan serentak 2020 tentu berbeda dengan pemilihan sebelumnya hal ini dikarenakan berada di kondisi yang tidak ideal. Oleh karena itu, KPU Kota Padang harus mengubah metode

tatap muka dengan cara mengadopsi protokol kesehatan dan disesuaikan dengan PKPU No 6 Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan ungkapan ibu Atika Triana S. Pt.

“...Pendidikan pemilih tatap muka dilaksanakan dengan mengadopsi protokol kesehatan (prokes) secara ketat, membatasi jumlah volume peserta yang mana seharusnya kapasitas ruangan berjumlah 50 dikurangi menjadi 20-25 peserta” (Wawancara tanggal 14 September 2021).

Berdasarkan penuturan informan di atas, sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap penyandang disabilitas disesuaikan keadaan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam dengan mengadopsi protokol kesehatan yang telah dijelaskan pada PKPU No 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *coronavirus disease 2019* (covid-19). Oleh karena itu, KPU Kota Padang melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada tanggal 6 November 2020 di Cafe Malabar Arham Rimbo Kaluang dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang dengan berbagai macam jenis ketunaan. Hal ini berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, yang mana dihadiri oleh 50 sampai 100 lebih peserta penyandang disabilitas. Untuk kelancaran kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU kota Padang menghadirkan penerjemah bahasa isyarat untuk peserta penyandang tuna rungu. Kegiatan ini berjalan dengan baik ditandai oleh aktifnya peserta di dalam dialog tersebut yang bisa dilihat pada dokumentasi kegiatan berikut:



Gambar 1. Dokumentasi KPU Kota Padang

Pemanfaatan media massa

Penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 di tengah ancaman covid-19 membuat penyelenggara pemilu lebih banyak memanfaatkan media massa untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini dikarenakan pendidikan pemilih secara tatap muka tidak terlalu dianjurkan. Begitu juga dengan KPU Kota Padang, sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan dengan memanfaatkan media massa baik online maupun offline.


Media online

Edukasi online dilakukan dengan menggunakan media sosial yang dimiliki oleh KPU kota Padang seperti instagram, facebook, twitter maupun youtube. Tidak hanya itu saja KPU juga memanfaatkan platform online seperti *zoom meeting* untuk melakukan webinar ataupun Sekolah Pintar Pemilu (SPP) secara virtual. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara virtual ini diharapkan memudahkan masyarakat umum maupun penyandang disabilitas

mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai pemilu dan demokrasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan ibu Atika Triana S. Pt:

“...Sosialisasi dan pendidikan pemilih di tengah ancaman covid-19, lebih banyak memanfaatkan media online baik itu media sosial maupun platform diskusi online seperti zoom meeting” (Wawancara tanggal 14 September 2021)

Penuturan ibu Tika di atas terbukti dengan mengunjungi laman media sosial KPU Kota Padang, yang mana dapat dilihat bahwa KPU Kota Padang memang benar meng-update informasi seputar pemilihan serentak 2020 dengan berbagai bentuk baik itu berupa video, meme maupun stiker. Berikut beberapa contoh informasi yang dibagikan KPU Kota Padang di media sosialnya.



Gambar 2. Postingan Medsos KPU Kota Padang

Selain memanfaatkan media sosial, KPU juga memanfaatkan platform online seperti zoom meeting untuk SPP secara virtual ataupun webinar. SPP virtual ini merupakan bentuk inovasi dari RPP (Rumah Pintar Pemilu) yang diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2020. Peresmian SPP virtual diiringi langsung dengan pelaksanaan kelas pemilu melalui zoom meeting. SPP virtual ini diselenggarakan sebagai respon atas keinginan untuk tetap meningkatkan kualitas pemilu di tengah covid-19. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KPU Kota Padang pada kata sambutan dalam peresmian SPP virtual.

“...SPP virtual ini merupakan respon dari kondisi tidak ideal terkait dengan peningkatan penyebaran wabah virus covid-19 di Kota Padang dan KPU Kota Padang merasa perlu mencari nilai tambah dari situasi ini terkait meningkatkan kualitas SDM pada tahapan pemilihan serentak 2020” (Wawancara tanggal 7 September 2021).

SPP virtual ini diadakan sebanyak 8 kali pertemuan dengan narasumber yang sudah pakar dibidangnya. SPP virtual ini bisa diikuti oleh siapapun tanpa memandang status sosial, budaya maupun fisik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Atika Triana S. Pt.

“...SPP secara virtual ini bisa diikuti oleh masyarakat umum termasuk penyandang disabilitas” (Wawancara tanggal 14 September 2021).

Berikut ini jadwal SPP virtual yang diadakan oleh KPU Kota Padang:

NARA SUMBER	MATERI	JADWAL
Dewa Raka Sandi, ST, SH, M.Si. (Koordinator KPU RI 2018-2021)	Kelengkapan Penyelenggara Pemilu	Rabu, 14 Oktober 2020 (Pukul 16.00-18.00 WIB)
Dr.Ferry Kurnia Rizkiyanayah (Manajemen KPU RI 2012-2017 Penulis Buku Serial Tata Kelola Pemilu di Indonesia)	Manajemen Penyelenggara Pemilu	Rabu, 21 Oktober 2020 (Pukul 16.00-18.00 WIB)
Dr. Khairul Fahmi,SH, MH (Dosen Universitas Andalas)	Sistem Pemilu	Rabu, 28 Oktober 2020 (Pukul 16.00-18.00 WIB)
Dahliah Umar, MA (Dosen Hukum Indonesia)	Nilai dan Asas Pemilu	Rabu, 04 November 2020 (Pukul 16.00-18.00 WIB)
Dr. Eka Vidya Putra (Dosen LPP, Partai Solidaritas Lintas Kelas/LSP)	Demokrasi dan Pemilu	Rabu, 11 November 2020 (Pukul 16.00-18.00 WIB)
Titi Angraeni, SH, MH, (Direktur Partisipasi 2010-2020 Penulis buku serial Tata Kelola Pemilu di Indonesia)	Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu	Setara, 17 November 2020 (Pukul 16.00-18.00 WIB)
Dr. Indah Adi Putri (Pakar Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas)	Pikada dan pendidikan pemilih	Jumat, 20 November 2020 (Pukul 16.00-18.00 WIB)
Gabriel Daulah, S.Pi, M.Kom (Koordinator KPU Sumbar Penulis Buku Warapil Pemilu)	Separah Pemilu dan Peserta Pemilu	Rabu, 25 November 2020 (Pukul 16.00-18.00 WIB)

CARA PENDAFTARAN
 Klik <https://forms.gle/m7e8D49CeVMC1NDGA>
 PENGAFTARAN GRATIS FASILITAS E-SERTIFIKAT

Gambar 3. Jadwal SPP virtual KPU Kota Padang

Media offline

Tidak hanya di media sosial saja, KPU Kota padang juga memanfaatkan media luar jaringan (offline). Media luar ruang yang digunakan oleh KPU yakni stiker, baliho maupun spanduk yang dipasang di tempat yang strategis di Kota Padang. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Atika Triana S. Pt.

“...Dikarenakan Kota Padang hanya menyelenggarakan pilgub saja, maka untuk bahan sebaran KPU Kota Padang sifatnya hanya menerima dari KPU Provinsi. Seperti baliho, pemasangan baliho dilakukan oleh KPU Sumbar pada tempat-tempat strategis. Sedangkan spanduk dan stiker dilimpahkan kepada kami untuk diserahkan ke tingkat kecamatan” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2021).

Berikut ini dokumentasi dari media luar jaringan yang digunakan KPU Kota Padang.



Gambar 4. Desain Spanduk KPU Kota Padang

Pendidikan Pemilih Campuran

Pandemi covid-19 menuntut KPU sebagai penyelenggara pemilu harus lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pendidikan pemilih. Selain melaksanakan pendidikan pemilih secara tatap muka dan pemanfaatan media massa, KPU kota Padang juga mengkombinasikan pendidikan pemilih daring dan luring. Hal ini disampaikan oleh ibu Atika Triana S. Pt.

“...KPU Kota Padang melaksanakan pendidikan pemilih, secara luring dengan tatap muka, secara daring dengan memanfaatkan media massa dan kombinasi menggabungkan daring dan luring. Jadi dalam satu waktu kita bisa melakukan pendidikan pemilih dengan dua ruang yang berbeda” (Wawancara tanggal 14 September 2021).

Penuturan dari ibu Tika tersebut dibuktikan dengan mengunjungi media sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Padang. Media sosial yang dijadikan kombinasi dalam melaksanakan pendidikan pemilih ialah facebook, instagram dan youtube. Seperti kegiatan simulasi pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Padang di Parupuk Tabing dan disiarkan juga di facebook KPU Kota Padang, hal ini dapat dilihat pada laman facebook KPU Kota Padang.



Gambar 5. Pendidikan Campuran

Berbagai upaya telah dilakukan KPU Kota Padang untuk bisa menyelenggarakan pendidikan pemilih, tetapi hal ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya solidaritas antar anggota staf KPU dan kerjasama dengan kelompok atau organisasi yang ada

di masyarakat Kota Padang. Kerjasama ini diharapkan mampu memperpanjang atau menyebarluaskan informasi mengenai urgensi pemilihan di tengah pandemi.

Kendala Pelaksanaan Pendidikan Pemilih

Disetiap proses kegiatan tentunya menemui berbagai hambatan dan rintangan. Hal ini juga ditemui oleh KPU Kota Padang sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pendidikan pemilih di tengah bahaya pandemi covid-19. Ada tiga poin utama kendala KPU dalam menyebarluaskan informasi terkait urgensi pemilihan serentak 2020 yaitu keterbatasan dalam mengakses disabilitas dan keterbatasan waktu serta anggaran. Sebagaimana penuturan ketua KPU Kota Padang.

“...Keterbatasan KPU dalam mengakses seluruh masyarakat penyandang disabilitas dikarenakan penyandang disabilitas tidak terkonsentrasi di suatu tempat. kendala selanjutnya adalah keterbatasan waktu dan anggaran biaya yang ditetapkan pemerintah, karena sasaran pendidikan pemilih tidak hanya klaster ini” (Wawancara tanggal 7 September 2021).

Kendala dalam menyebarkan informasi ini tidak hanya ditemui oleh KPU Kota Padang, tetapi penyandang disabilitas yang telah mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih ataupun penyandang disabilitas yang menjadi relawan demokrasi juga menemui rintangan. Pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Padang belum terkonsentrasi kepada jenis ketunaan. Pelaksanaan masih bersifat campuran. Padahal setiap jenis ketunaan memiliki perbedaan. Hal ini membuat informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya tersampaikan kepada peserta terkhusus penyandang tuna rungu. Sehingga adanya keterbatasan dalam penyampaian informasi yang telah didapatkan dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara tatap muka yang bertema “Peran Disabilitas Sukseskan Pilgub Sumbar di masa Covid-19”.

Selain itu, diwaktu hari pencoblosan masih ditemuinya petugas pemungutan suara yang tidak ramah disabilitas. Adanya keluputan petugas dalam menandai pemilih sebagai pemilih disabilitas. Fenomena lain juga pernah terjadi di salah satu TPS Kota Padang pada pemilu sebelumnya, yang mana penyandang tuna rungu telah hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi menunggu lama untuk menggunakan hak suara dikarenakan tidak mendengar panggilan dari petugas. Meskipun begitu, secara keseluruhan telah adanya peningkatan aksesibilitas di Kota Padang baik secara regulasi ataupun pelaksanaan pemilu ramah disabilitas. KPU dinilai telah baik dalam segi memberikan pendidikan pemilih tetapi petugas-petugas KPSS masih dijumpai tidak ramah disabilitas. Ketidakramahan petugas pemungutan suara dan luputnya penandaan suara disabilitas merupakan tantangan besar bagi pihak penyelenggara untuk bisa mengatasi dan menanggulangi pemilu kedepannya supaya bisa lebih meningkat lagi.

Keterbatasan atau kendala ini tentu akan berdampak pada hasil pemungutan suara. Adanya korelasi antara pendidikan pemilih dengan partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya karena pendidikan pemilih bertujuan untuk memberikan pengetahuan politik untuk meningkatkan pemahaman sehingga pemilih mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi. Korelasi ini telah dibuktikan oleh peneliti terdahulu, yakni pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Efendi, 2018) mengenai relasi pendidikan politik dan partisipasi politik yang dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik yang baik akan menumbuhkan pemahaman yang baik yang akan terlihat pada partisipasi saat pencoblosan. Hal ini juga terbukti di Kota Padang yang bisa dilihat pada hasil rekapitulasi perhitungan suara dari setiap tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2020.

Tabel 3. Rekapitulasi pemilih disabilitas pada Pilgub Sumbar 2015 dan 2020

Kecamatan di Kota Padang	Jumlah Pemilih Disabilitas		Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih		Perbandingan Persentase	
	2015	2020	2015	2020	2015	2020
	L + P	L + P	L + P	L + P		
Bungus teluk kabung	9	53	7	13	77,78%	24,52%
Koto tengah	12	268	12	106	100,00%	39,55%
Kuranji	31	269	28	129	90,32%	47,95%
Lubuk begalung	25	214	14	66	56,00%	30,84%
Lubuk kilangan	13	135	3	42	23,08%	31,11%
Nanggalo	16	191	10	51	62,50%	26,70%
Padang barat	10	104	7	45	70,00%	43,26%
Padang selatan	13	130	10	66	76,92%	50,76%
Padang timur	26	126	12	56	46,15%	44,44%
Padang utara	39	112	19	34	48,73%	30,35%
Pauh	12	87	12	27	100,00%	31,03%
Jumlah	206	1.689	134	635	65,05%	37,59%

Sumber data: KPU Kota Padang

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada pilgub Sumbar 2020 partisipasi penyandang disabilitas jauh dari target yang telah ditetapkan yakni hanya berjumlah 37,59% dari seluruh jumlah partisipan disabilitas. Hal ini membuktikan lebih dari setengah dari pemilih yang mempunyai hak suara tidak mempergunakannya disaat pencoblosan. Jika dibandingkan dari pilgub sebelumnya tahun 2015 partisipasi mencapai 65,05% dari jumlah seluruh pemilih. Jika data di atas diperhatikan lebih seksama, ada dua kecamatan yang mengalami penurunan signifikan, yaitu Kecamatan Pauh yang menurun sebanyak 68,97% dan Kecamatan Koto Tengah sebanyak 60,45%. Jika dilihat secara keseluruhan, penurunan partisipasi pemilih disabilitas tahun 2015 dan 2020 terbilang cukup drastis sebanyak 27,46%. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas ini yakni luputnya pendataan atau penandaan peserta pemilih penyandang yang datang disaat pencoblosan.

Pembahasan

Adaptasi Teknologi dalam Mengoptimalkan Pendidikan Pemilih Kepada Disabilitas

Asumsi dasar teori teori struktural fungsional adalah setiap elemen harus berfungsi sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut Parsons, terdapat dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional yakni (1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya (sumbu internal-eksternal) dan (2) yang berhubungan dengan pencapaian tujuan serta sarana untuk mencapai tujuan itu (sumbu instrumental-consummatory). Berdasarkan premis ini secara deduktif Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional bagi seluruh sistem yang hidup yang dikenal dengan skema AGIL (Yasogama, 2007). Menurut Rocher, AGIL suatu fungsi (*function*) adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Parsons menjelaskan bahwa sistem harus bisa menanggulangi situasi eksternal yang gawat dan menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok (*adaptation*). Selain itu

sistem harus merumuskan tujuan dan mencapai tujuan tersebut (*goal attainment*) sehingga terdapat (*Integration*) hubungan yang erat antar anggota kelompok, kemudian menjaga pola-pola hubungan (*Latent Pattern tenance*) tersebut. Semuanya saling berkaitan satu sama lain dalam sistem sosial (Rahmawati, 2019).

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Padang terhadap kelompok penyandang disabilitas pada pemilihan serentak 2020 dapat dianalisis menggunakan teori struktural fungsional dengan meminjam skema AGIL dari Talcott Parsons. Peneliti menemukan bahwa KPU Kota Padang tetap melaksanakan pendidikan pemilih meskipun berada di kondisi tidak ideal. Pendidikan pemilih terhadap penyandang disabilitas tetap dilaksanakan baik secara tatap muka maupun memanfaatkan media massa. Namun adanya perbedaan pelaksanaan pendidikan pemilih di masa pandemi covid-19 dari pemilihan sebelumnya karena harus menerapkan protokol kesehatan yang tertuang pada PKPU No 6 Tahun 2020.

Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang dalam pelaksanaan pendidikan pemilih terhadap kelompok penyandang disabilitas di tengah bahaya pandemi covid-19, yaitu pendidikan pemilih secara tatap muka tetap dilakukan, namun intensitasnya dikurangi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga pendidikan pemilih tatap muka hanya dilaksanakan sekali saja pada tanggal 6 November 2020 di Cafe Malabar Arham Rimbo Kaluang. Tema yang diangkat pada saat itu yakni “Peran Disabilitas Sukseskan Pilgub Sumbar di Masa Pandemi Covid-19”. Pendidikan pemilih ini dilaksanakan sesuai PKPU No 6 Tahun 2020 yang mengharuskan menerapkan protokol kesehatan diantaranya (1) Membatasi jumlah peserta yang mana pada pemilihan sebelumnya peserta berkisar dari 50-100 peserta disabilitas, sedangkan saat terjadinya covid-19 diikuti oleh 20 peserta disabilitas dengan jenis ketunaan yang berbeda. (2) Mengatur jarak tempat duduk dan (3) mewajibkan peserta maupun penyelenggara untuk memakai masker dan menyediakan *handsanitizer*. Selain itu, KPU Kota Padang mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk melaksanakan pendidikan pemilih. Hal ini dikarenakan pendidikan pemilih secara tatap muka kurang optimal baik dari segi jumlah peserta, dana maupun waktu pelaksanaan. Sehingga KPU Kota Padang lebih banyak memanfaatkan media massa baik online maupun offline.

Media massa online yang digunakan adalah (1) platform diskusi online yaitu *zoom meeting* untuk melaksanakan SPP virtual maupun webinar lainnya seputar pemilihan serentak 2020. (2) Media sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Padang seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube. Konten yang dibagikan berupa video, meme maupun stiker. Isi konten yang dibagikan diantaranya adalah urgensi pemilihan di tengah ancaman pandemi covid-19, manfaat diadakannya pemilu, pengenalan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan ajakan untuk menggunakan hak suara, serta sosialisasi mengenai 12 hal baru yang harus dilakukan di TPS pada saat pemilihan berlangsung. Sedangkan media offline yang digunakan seperti spanduk ataupun baliho. Tidak hanya itu saja, KPU Kota Padang juga melakukan pendidikan pemilih campuran dengan mengkombinasikan tatap muka dan teknologi. Seperti simulasi pemilihan yang diselenggarakan di TPS 38 yang ada di Parupuk Tabing dan disiarkan juga secara *live streaming* di facebook KPU Kota Padang.

Pemeliharaan Pola dalam Melaksanakan Pendidikan Pemilih

Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Supaya sistem tetap berjalan dengan semestinya, maka para anggota KPU Kota Padang menginternalisasikan nilai dan norma yang ditularkan dengan proses sosialisasi. Penyelenggaraan pendidikan pemilih di

masa pandemi covid-19, memotivasi KPU Kota Padang untuk memperbaiki sistem kinerja dan memikirkan cara yang efektif sesuai dengan situasi. Motivasi ini membuat solidaritas antar anggota terjalin semakin kuat dan solidaritas yang sudah lama terbentuk harus tetap dijaga. Seperti hubungan baik KPU Kota Padang dengan kelompok pemilih penyandang disabilitas dan kelompok sasaran lainnya serta hubungan baik antara KPU Kota Padang dengan penyelenggara pendidikan pemilih lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota pada memang telah melaksanakan kewajiban yang telah diamanatkan dalam UU Penyelenggaraan Pemilu No 7 Tahun 2017 dan selaras dengan PKPU No 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. Tetapi pelaksanaan pendidikan pemilih terhadap kelompok disabilitas ini belum maksimal dan tidak memperhatikan ketersediaan informasi kepada kelompok disabilitas. Hal ini terbukti dari adanya pencampuran peserta disabilitas pada pelaksanaan pendidikan pemilih secara tatap muka. KPU Kota Padang menggabungkan penyandang disabilitas tuna rungu, tuna netra, tuna daksa dan tuna grahita dalam diskusi. Padahal kebutuhan setiap jenis disabilitas berbeda. Dari hasil penelitian, peserta tunarungu mengungkapkan bahwa mereka minder dengan teman-teman non tuli, karena keterlambatan dalam memahami informasi. Hal ini disebabkan perbedaan bahasa yang digunakan, yang harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh interpreter. Begitu juga dengan jenis disabilitas lainnya, mereka mempunyai kebutuhan, karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan informasi terkait urgensi pemilihan di tengah ancaman pandemi covid-19.

Jika dilihat pada pemanfaatan media massa, KPU Kota Padang dalam melaksanakan pendidikan pemilih dinilai hanya bersifat formalitas untuk memelihara pola supaya sistem tetap berjalan dengan semestinya. KPU Kota Padang tidak memperhatikan ketersediaan informasi kepada khalayak umum terkhususnya disabilitas. Terbukti pada postingan di media sosial KPU Kota Padang jumlah viewernya rata-rata dibawah 100. Pada tanggal 8 Desember 2020, video yang diposting pada akun twitter hanya ditonton sebanyak delapan kali. Hal ini menandakan kurangnya kreativitas dan inovasi KPU Kota Padang dalam melakukan *campaign* kepada khalayak. Padahal media sosial juga digunakan dalam mengkampanyekan pemilihan sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan KPU Kota Padang melakukan adaptasi hanya untuk pemeliharaan pola. Maksudnya KPU Kota Padang beradaptasi dengan lingkungan untuk tetap bisa melaksanakan pendidikan pemilih, tanpa memertimbangkan manfaat pendidikan pemilih itu sendiri. Dengan kata lain, KPU Kota Padang melaksanakan pendidikan pemilih terhadap disabilitas sekedar formalitas menjalankan kewajiban saja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan: *pertama*, dilihat dari bentuk pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kota Padang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 2020 dilakukan dengan cara tatap muka, pemanfaatan media massa baik online maupun offline dan pendidikan campuran. Pendidikan pemilih tatap muka dilaksanakan dengan mengadopsi protokol kesehatan yang disesuaikan dengan PKPU No 6 Tahun 2020. Sedangkan pendidikan pemilih dengan pemanfaatan media massa baik online maupun offline. Media online yang digunakan KPU Kota Padang yakni media sosial (seperti facebook, instagram, twitter dan youtube) dan memanfaatkan platform diskusi online untuk mengadakan webinar dan SPP virtual yang mana bisa diikuti oleh masyarakat umum termasuk penyandang disabilitas. Sedangkan secara offline yakni dengan

pasangan baliho ataupun spanduk di tempat-tempat strategis yang ada di Kota Padang. Serta pendidikan pemilih campuran dengan mengombinasikan daring dan luring, seperti pelaksanaan simulasi di salah satu TPS dan disiarkan juga di facebook KPU Kota Padang.

Kedua, dalam setiap kegiatan pasti menemui berbagai kendala. Begitu juga dengan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang. Kendala yang ditemui selama melaksanakan pendidikan pemilih di masa covid-19 yakni adanya keterbatasan KPU untuk mengakses seluruh penyandang disabilitas dikarenakan adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan pemilih secara tatap muka kurang dianjurkan. Dan adanya keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah dalam kegiatan pendidikan pemilih sehingga pihak penyelenggara hanya menyelenggarakan pendidikan pemilih pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan diadakan baik pada pilpres maupun pilkada.

Daftar Pustaka

- Amri, E., Susilawati, N., & Fernandes, R. (2019). Integrating The Voter Education To School Subjects in Formal Education. *The International Conference on ASEAN 2019*, 464–471.
- Atkinson, V., Aaberg, R., & Darnolf, S. (2017). Disability rights and election observation: Increasing access to the political process. *Nordic Journal of Human Rights*, 35(4), 375–391. <https://doi.org/10.1080/18918131.2017.1400348>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design pendekatan Metode kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.).
- Dedi, A., & Soedarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6, 14–28. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3318>
- Efendi, R. F. (2018). Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015). *Disertasi*. UIN Sunan Ampel Surabaya
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48859>
- Fernandes, R., Susilawati, N., Muspita, R., Putra, E. V., Amri, E., & Putra, A. (2020). Voter Education For The Deaf During The Covid – 19. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 10518–10528.
- Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017.
- Marsal, S., & Putra, E. V. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilu dalam Perspektif Sosiologi Politik. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 2(3), 356–365.
- Mulyadi, A., & Danial, R. D. M. (2020). Political Participation of Disability Voters in General Elections in Sukabumi City in 2018 (Case Study in Citamiang District). *Proceeding of International Conference on Social Sciences, November*, 35–40.
- Nazlia, N., Kusmanto, H., Hasibuan, M. A., & Jamil, B. (2019). Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 18–25.

- Ngwoke, C. I. (2018). Voter's Education and Readiness to vote in 2019 General Election in Nigeria: Empirical Survey. *Sapientia Global Journal of Arts, Humanities and Development Studies (SGOJAHDS)*, 1(1), 52–60.
- Noor, A. H., & Ansori. (2020). Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Melalui Metode Simulasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Bandung). *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 6(2), 12–26.
- Rahmawati, R. (2019). Analisis Kasus pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) “Ms Collection” Kerajinan Kain Perca di Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(1), 113–120.
- Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (2018). Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *Aristo*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1336>
- Setkab, H. (2019, April 9). Target Tingkat Partisipasi 77,5%, Kemendagri: Penting Sosialisasi Untuk Pemilih Pemula dan Milenial. <https://setkab.go.id>. <https://setkab.go.id/target-tingkat-partisipasi-775-kemendagri-penting-sosialisasi-untuk-pemilih-pemula-dan-milenial/>
- Sugiyono, S. (2015). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (22nd ed.). Alfabeta.